

# Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pernikahan Dini bagi Remaja Desa Pamongan Kediri

<sup>1\*</sup>Anggi Nurul Baity, <sup>2</sup>Eva Fitri Anggraini, <sup>3</sup>Musafa, <sup>4</sup>Azkiya Muyasaroh, <sup>5</sup>Moh Fathur Rahman, <sup>6</sup>Satria Erlangga, <sup>7</sup>Darul Fikri Sabilul Illiyin, <sup>8</sup>Moch. Hussein Nur Cahyo, <sup>9</sup>Dony Setiawan, <sup>10</sup>Imelda Nurrahmatul B

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

E-mail: <sup>1\*</sup>anggibaity@iainkediri.ac.id

\*Corresponding Author

**Abstrak**— Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, meskipun batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan 19 tahun. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi remaja serta berkontribusi terhadap keberlanjutan siklus kemiskinan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini sekaligus memotivasi remaja untuk melanjutkan pendidikan melalui berbagai program beasiswa. Metode yang digunakan adalah *Asset Based Community Development* (ABCD), dengan pelaksanaan di Balai Desa Pamongan, Kediri, melibatkan remaja berusia 13–16 tahun. Materi sosialisasi mencakup dampak pernikahan dini, peran keluarga, kegiatan positif, motivasi pendidikan, serta informasi beasiswa pendidikan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan munculnya motivasi menunda pernikahan. Peserta memberikan respon positif melalui partisipasi aktif dalam diskusi, meskipun masih terdapat tantangan berupa rendahnya rasa percaya diri dan keterbatasan dukungan keluarga. Kegiatan ini direkomendasikan untuk dilakukan secara berkelanjutan guna menekan angka pernikahan dini sekaligus meningkatkan partisipasi remaja dalam pendidikan tinggi.

**Kata Kunci**— Pernikahan Dini, Edukasi, Remaja, Metode ABCD

**Abstract**— Early marriage remains a serious issue in Indonesia, particularly in rural areas, despite the minimum legal marriage age being set at 19 years. This phenomenon has negative impacts on adolescents' health, psychology, social life, and economy, while also contributing to the persistence of poverty cycles. This community service program aims to provide education on the dangers of early marriage while motivating adolescents to continue their education through various scholarship opportunities. The method employed is Asset-Based Community Development (ABCD), conducted at the Pamongan Village Hall, Kediri, involving adolescents aged 13–16 years. The materials delivered included the impacts of early marriage, the role of family, positive activities, educational motivation, and information on educational scholarships. The results showed increased knowledge, changes in attitudes, and stronger motivation to postpone marriage. Participants responded positively with active engagement in discussions, although challenges remained, such as low self-confidence and limited family support. It is recommended that this program be carried out continuously to reduce the rate of early marriage and enhance adolescent participation in higher education.

**Keywords**— Early Marriage, Education, Adolescents, ABCD Method

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi agama maupun hukum negara [1]. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga penyatuan batin yang dilandasi nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan keberlangsungan keturunan [2]. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, meskipun aturan hukum telah jelas, praktik pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di pedesaan[3], [4], [5], [6]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan realitas sosial di masyarakat. Padahal, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun sebagai upaya preventif untuk melindungi generasi muda dari risiko pernikahan di usia anak.

Fenomena tersebut semakin mengkhawatirkan ketika melihat data nasional. Berdasarkan laporan BPS dan UNICEF (2018), Indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia. Tercatat sebanyak 1.184.100 perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun, dengan Jawa sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi [7]. Bahkan, selama pandemi COVID-19, angka pernikahan usia anak meningkat signifikan karena faktor tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan dorongan sosial [8].

Pernikahan dini tentu bukanlah persoalan sederhana karena menimbulkan dampak multidimensional. Dari segi kesehatan, remaja yang menikah terlalu muda lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan [9], [10]. Dari sisi psikologis, kurangnya kedewasaan emosional kerap memicu konflik rumah tangga [11]. Dari aspek sosial-ekonomi, pernikahan dini membatasi kesempatan pendidikan, mempersempit peluang karier, dan memperkuat lingkaran kemiskinan [12], [13]. Sehingga tidak jarang, pernikahan usia muda berakhir pada perceraian karena pasangan belum siap secara finansial maupun mental.

Selain itu, faktor budaya dan norma sosial juga berperan besar dalam mempertahankan praktik pernikahan dini. Di beberapa komunitas, masih melekat pandangan bahwa perempuan yang mencapai usia 16 tahun sudah pantas untuk menikah [14]. Ditambah lagi, adanya kekhawatiran orang tua, tekanan lingkungan, serta rendahnya literasi pendidikan membuat fenomena ini semakin sulit diberantas. Perilaku remaja yang belum matang dalam mengendalikan diri juga turut memperkuat terjadinya praktik tersebut.

Berbagai regulasi yang telah disahkan pemerintah memang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini, tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Hal ini dapat dilihat di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang menjadi salah satu contoh wilayah dengan tingkat pernikahan dini relatif tinggi. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh tim KKN kelompok 12 UIN Syekh Wasil Kediri, ditemukan fakta bahwa praktik pernikahan usia anak masih banyak terjadi. Pemilihan Desa Pamongan sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada tingginya angka kasus, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor informal, serta keterbatasan akses informasi dan pendidikan remaja.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya nyata untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai bahaya pernikahan dini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi bahaya pernikahan dini dilaksanakan sebagai langkah preventif. Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan risiko kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga memberikan motivasi kepada remaja agar melanjutkan pendidikan dan memanfaatkan program beasiswa yang tersedia. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini serta mendorong remaja Desa Pamongan untuk lebih berdaya dan berkontribusi positif bagi masa depan mereka dan lingkungan sekitarnya.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community Development*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi dan aset lokal sebagai basis utama pengembangan program [15]. Pendekatan ini

diyakini lebih efektif karena berangkat dari kekuatan yang sudah ada di masyarakat, bukan semata-mata dari permasalahan. Dalam konteks Desa Pamongan, metode ini sangat relevan karena desa memiliki banyak aset sosial, budaya, serta semangat gotong royong yang dapat dijadikan modal utama dalam mencegah praktik pernikahan dini di kalangan remaja.

Tahap pertama adalah *Discovery* (Menemukan aset). Pada tahap ini dilakukan identifikasi aset yang dimiliki Desa Pamongan, baik berupa sumber daya manusia seperti perangkat desa, tokoh agama, karang taruna, dan guru sekolah, maupun aset non-manusia seperti balai desa, fasilitas pendidikan, serta dukungan budaya lokal yang menjunjung nilai kekeluargaan. Proses ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan diskusi kelompok terarah untuk menggali kekuatan desa.

Tahap kedua adalah *Dream* (Merumuskan visi/impian). Setelah aset ditemukan, masyarakat terutama remaja dan tokoh lokal diajak untuk membayangkan masa depan Desa Pamongan yang terbebas dari pernikahan dini. Visi yang dirumuskan adalah terciptanya generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan mampu berkontribusi secara optimal bagi pembangunan desa. Proses ini dilakukan dalam forum diskusi bersama, sehingga setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap cita-cita tersebut.

Tahap ketiga adalah *Design* (Merancang program). Pada tahap ini, tim pengabdian bersama masyarakat merancang program sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Rancangan program meliputi bentuk kegiatan berupa penyuluhan interaktif, pemutaran video edukasi, serta diskusi kelompok kecil dengan melibatkan remaja usia 13–16 tahun. Perancangan ini juga mempertimbangkan ketersediaan sarana, partisipasi karang taruna, dan dukungan perangkat desa sehingga program dapat berjalan dengan efektif.

Tahap keempat adalah *Define* (Menentukan prioritas dan langkah aksi). Dari berbagai ide yang muncul, ditentukan prioritas utama yaitu melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja desa karena kelompok ini paling rentan terhadap praktik tersebut. Langkah aksi ditetapkan berupa pemetaan kelompok remaja sasaran, persiapan media pembelajaran seperti power point dan video edukasi, serta pembagian peran antara tim pengabdian dan perangkat desa.

Tahap terakhir adalah *Destiny* (Melaksanakan dan memastikan pelaksanaan program). Program sosialisasi dilaksanakan di balai desa dengan melibatkan remaja, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Selama pelaksanaan, remaja diberi ruang untuk berdiskusi serta menyampaikan pandangannya terkait dampak pernikahan dini. Monitoring dilakukan dengan cara mengevaluasi pemahaman peserta melalui tanya jawab, serta menyusun rekomendasi keberlanjutan program.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi bahaya pernikahan dini dilaksanakan pada hari Selasa, 05 Agustus 2025, bertempat di Balai Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Peserta yang hadir didominasi oleh remaja berusia 13–16 tahun yang sebagian besar merupakan pelajar sekolah menengah pertama. Kehadiran tokoh masyarakat dan perangkat desa memberi dukungan moral yang kuat, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam mengedukasi generasi muda mengenai bahaya pernikahan dini serta pentingnya melanjutkan pendidikan. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh antusiasme, terlihat dari perhatian peserta sejak awal hingga akhir kegiatan.

Materi yang disampaikan terbagi menjadi dua bagian utama. Materi pertama berfokus pada sosialisasi pernikahan dini, dimulai dengan penjelasan mengenai definisi pernikahan dini dan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia, termasuk hasil pengamatan dan data lapangan yang relevan. Pemateri menguraikan secara rinci berbagai dampak pernikahan dini, mulai dari risiko kesehatan seperti kehamilan di usia remaja yang rentan komplikasi hingga tingginya angka kematian ibu dan bayi, dampak psikologis seperti ketidakstabilan emosi dan potensi depresi, dampak sosial berupa putus sekolah dan stigma negatif, hingga dampak ekonomi berupa kesulitan keuangan dan terjebak dalam siklus kemiskinan. Materi yang disampaikan oleh narasumber juga menyoroti peran penting keluarga dan masyarakat dalam memberikan bimbingan serta mengarahkan remaja untuk menunda pernikahan, disertai dengan ajakan agar remaja mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti aktif di organisasi, mengikuti kursus keterampilan, dan fokus melanjutkan sekolah.

Adapun materi kedua mengangkat tema motivasi pendidikan dan informasi beasiswa. Pemateri memulai sesi ini dengan kisah inspiratif tentang seorang anak dari suku Aeta di Filipina yang tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukungnya untuk bersekolah. Meskipun menghadapi banyak hambatan, anak tersebut tetap berjuang keras hingga akhirnya berhasil menjadi orang pertama dari sukunya yang lulus di sebuah universitas. Kisah ini disampaikan untuk menanamkan keyakinan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah, dan pendidikan adalah jalan keluar yang nyata dari kemiskinan.

Setelah proses pemaparan materi, peserta diperkenalkan pada berbagai jenis beasiswa seperti KIP-Kuliah, Beasiswa Prestasi, LPDP, dan program bantuan pendidikan dari pemerintah daerah. Tidak hanya mengenalkan jenis beasiswa, pemateri juga memaparkan strategi konkret untuk mempersiapkan diri meraih beasiswa, mulai dari menjaga prestasi akademik, aktif berorganisasi, membangun portofolio prestasi, hingga menguasai keterampilan pendukung yang relevan.

Respon peserta terhadap kedua materi ini sangat positif. Banyak di antara mereka yang aktif mengajukan pertanyaan, terutama terkait peluang beasiswa dan proses pendaftarannya. Beberapa peserta mengaku baru mengetahui secara detail tentang beasiswa seperti KIP-Kuliah dan LPDP, serta merasa termotivasi setelah memahami bahwa beasiswa tersebut dapat menanggung seluruh biaya kuliah bahkan biaya hidup. Peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap tips mempersiapkan diri untuk meraih beasiswa, dan dalam sesi refleksi, sejumlah peserta mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka tidak terlalu memikirkan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, setelah mengikuti sosialisasi, pandangan mereka berubah dan mereka menjadi lebih termotivasi untuk menunda pernikahan demi menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu.

Berdasarkan observasi selama kegiatan dan umpan balik yang diberikan secara lisan, terlihat bahwa tujuan kegiatan ini tercapai. Peserta tidak hanya memahami secara lebih mendalam bahaya dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini, tetapi juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai berbagai jalur dan jenis beasiswa yang dapat membantu mereka melanjutkan pendidikan. Lebih dari itu, tumbuh motivasi di kalangan

peserta untuk merencanakan masa depan secara lebih matang, dengan fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebagai bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi

#### a. Integrasi Materi Pernikahan Dini dan Motivasi Pendidikan

Penyampaian materi yang menggabungkan bahaya pernikahan dini dengan pentingnya pendidikan dan informasi beasiswa terbukti menjadi strategi yang sangat efektif karena mampu memberikan gambaran yang utuh kepada peserta. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti risiko dan dampak negatif dari menikah di usia muda, tetapi juga menawarkan alternatif positif yang realistik berupa kesempatan melanjutkan pendidikan dan mendapatkan dukungan finansial melalui beasiswa. Dengan cara ini, peserta tidak hanya diberikan alasan untuk menghindari pernikahan dini, tetapi juga diberikan pilihan yang lebih baik dan lebih menjanjikan untuk masa depan mereka. Strategi ini sejalan dengan prinsip preventive education, yaitu pencegahan yang dilakukan dengan menyediakan peluang dan jalan keluar yang lebih bermanfaat dibanding sekadar menakut-nakuti dengan konsekuensi negatif [16].

Pendekatan tersebut bekerja secara menyeluruh pada beberapa aspek perkembangan remaja. Dari sisi pengetahuan, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih akurat mengenai konsekuensi pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dari sisi sikap, kisah nyata dan contoh penerima beasiswa memunculkan inspirasi serta harapan baru, sehingga pandangan mereka terhadap pendidikan menjadi lebih positif. Sementara dari sisi kemampuan bertindak, informasi praktis seperti langkah pendaftaran beasiswa, persyaratan, tips menjaga prestasi, dan strategi membangun portofolio

memberikan rasa percaya diri bahwa tujuan tersebut dapat diraih. Perubahan pada tiga dimensi ini pengetahuan, sikap, dan rasa mampu menjadi faktor penting yang mendorong remaja untuk menunda pernikahan dan memilih jalur pendidikan [17].

Selain itu, pendekatan ini memiliki kekuatan sosial karena melibatkan tokoh masyarakat, dan bahkan teman sebaya dalam proses penyampaian materi. Ketika pesan disampaikan bukan hanya oleh fasilitator, tetapi juga diperkuat oleh tokoh yang dihormati di lingkungan setempat, maka pengaruhnya terhadap norma sosial menjadi lebih kuat. Tekanan untuk menikah muda berkurang seiring tumbuhnya dukungan lingkungan terhadap pendidikan lanjutan [18]. Tidak hanya itu, peserta merasa bahwa pilihan melanjutkan sekolah dan mengincar beasiswa bukan lagi sekadar mimpi, tetapi peluang nyata yang dapat mereka wujudkan dengan perencanaan yang tepat.

Pendekatan ini juga membantu mengubah pola pikir yang awalnya berfokus pada ancaman menjadi berorientasi pada peluang. Pesan yang dibawa bukan lagi “jangan menikah karena berbahaya”, melainkan “tunda pernikahan karena ada peluang besar untuk sukses melalui pendidikan”. Pergeseran narasi ini penting karena memotivasi peserta untuk berpikir jangka panjang dan membangun visi masa depan yang lebih jelas. Jika dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan pendampingan, libatkan keluarga, serta penguatan dukungan struktural seperti program bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan, strategi ini dapat menjadi langkah nyata dalam memutus rantai pernikahan dini sekaligus mempersiapkan generasi muda yang lebih cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi menuju visi Generasi Emas 2045.



Gambar 2. Penyampaian materi pencegahan pernikahan dini



Gambar 3. Penyampaian materi motivasi Pendidikan

#### b. Perubahan Sikap Peserta

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, sebagian besar remaja di Desa Pamongan masih memandang pernikahan di usia muda sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima, bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sosial seperti kurangnya pendidikan atau kehamilan di luar nikah. Pandangan ini lahir dari kebiasaan turun-temurun yang sudah mengakar dalam budaya lokal, di mana banyak orang tua menikahkan anak mereka segera setelah lulus sekolah menengah pertama, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, maupun ekonomi.

Namun, setelah mengikuti rangkaian materi yang disampaikan dalam sosialisasi, mayoritas peserta mulai menunjukkan perubahan cara pandang. Mereka menyadari bahwa menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang serta fokus melanjutkan pendidikan dapat membuka peluang yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan layak, membangun kemandirian finansial, dan membentuk keluarga yang harmonis di masa depan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berpengaruh pada peningkatan pengetahuan peserta (aspek kognitif), tetapi juga mempengaruhi pembentukan sikap dan nilai-nilai yang mereka anut (aspek afektif), yang menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan di masa mendatang.

#### c. Efektivitas Penyampaian Motivasi dan Informasi Beasiswa

Banyak peserta mengaku baru mengetahui bahwa terdapat berbagai program beasiswa yang dapat membayai pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, bahkan mencakup seluruh biaya kuliah dan biaya hidup. Penjelasan yang disampaikan tidak hanya sekadar memaparkan nama dan jenis beasiswa seperti KIP-Kuliah, Beasiswa

Prestasi, dan LPDP, tetapi juga dilengkapi dengan informasi detail mengenai persyaratan pendaftaran, langkah-langkah yang harus dilakukan, serta tips praktis untuk meningkatkan peluang diterima. Dalam sesi ini, pemateri juga menyisipkan pesan motivasi yang menekankan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih pendidikan tinggi, asalkan peserta memiliki kemauan, disiplin, dan persiapan yang matang. Materi motivasi disampaikan melalui kisah inspiratif penerima beasiswa yang berasal dari latar belakang sederhana, namun berhasil menempuh pendidikan tinggi berkat ketekunan belajar dan keberanian untuk mencoba. Kisah ini mendorong peserta untuk percaya pada kemampuan diri mereka sendiri, mengubah pola pikir “tidak mampu” menjadi “pasti bisa jika berusaha”. Pesan seperti pentingnya menetapkan target pendidikan, menjaga prestasi akademik, aktif dalam kegiatan positif, serta berani keluar dari zona nyaman menjadi bagian penting dari penyampaian materi.

Perpaduan antara informasi teknis beasiswa dan materi motivasi ini terbukti efektif, karena peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan praktis, tetapi juga dorongan emosional untuk bertindak. Informasi ini menjadi solusi konkret untuk memutus siklus kemiskinan yang selama ini menjadi salah satu faktor utama pendorong terjadinya pernikahan dini di desa. Dengan mengetahui adanya alternatif pembiayaan pendidikan yang realistik dan merasa termotivasi untuk meraihnya, peserta kini memiliki harapan dan semangat baru untuk menyusun rencana masa depan yang lebih jelas dan terarah.



Gambar 4. Sesi tanya jawab

Meskipun kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif, beberapa tantangan tetap muncul dan perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, masih ada sebagian peserta yang kurang percaya diri untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang terbatas serta minimnya dukungan moral dari lingkungan terdekat, termasuk orang tua. Rasa minder ini dapat menghambat mereka untuk mencoba mendaftar beasiswa atau melanjutkan sekolah, meskipun mereka sudah mengetahui manfaatnya. Kedua, kegiatan ini baru dilaksanakan satu kali sehingga dampak jangka panjangnya terhadap perubahan perilaku dan pengambilan keputusan peserta belum dapat diukur secara pasti. Tanpa adanya program lanjutan atau pendampingan berkala, ada kemungkinan motivasi yang sudah tumbuh pada peserta dapat memudar seiring berjalannya waktu. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi pendukung yang berkelanjutan untuk memastikan pesan yang disampaikan benar-benar diinternalisasi dan diimplementasikan oleh peserta.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi bahaya pernikahan dini di Desa Pamongan, Mojo, Kediri, yang menggabungkan edukasi risiko pernikahan usia muda dengan motivasi pendidikan dan informasi beasiswa, terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan menumbuhkan motivasi remaja untuk menunda pernikahan demi melanjutkan pendidikan. Materi yang disampaikan tidak hanya memaparkan dampak negatif pernikahan dini secara kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga menawarkan alternatif positif berupa peluang beasiswa dan pengembangan diri. Respon peserta sangat positif, ditandai dengan tingginya partisipasi dan minat untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti rendahnya rasa percaya diri sebagian remaja dan kurangnya dukungan lingkungan. Ke depan, diperlukan pendampingan berkelanjutan, keterlibatan orang tua, kerja sama lintas sektor, dan sistem evaluasi yang jelas agar program ini dapat memberikan dampak jangka panjang, termasuk menurunkan angka pernikahan dini, meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, dan membentuk generasi muda yang mandiri, berpendidikan, serta berdaya saing menuju visi Generasi Emas 2045.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Siska Ayu Anggraini and Rachmat Panca Putera, “Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial,” *Al Fuadiy J. Huk. Kel. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 71–83, 2023, doi: 10.55606/af.v5i2.1208.
- [2] Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga,” *Al-IHKAM J. Huk. Kel. Jur. Ahwal al-Syakhshiyah Fak. Syariah IAIN Mataram*, vol. 14, no. 2, pp. 161–184, 2022.
- [3] M. S. Ihzar, M. B. Hakim, A. Aulia, and K. Kurniati, “Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik,” *Ethics Law J. Bus. Notary*, vol. 2, no. 3, pp. 35–41, 2024, doi: 10.61292/eljbn.212.
- [4] W. A. Anwar, R. Wahyu Sururie, I. Fautanu, A. R. Makkulau Wahyu, and A. Yaekaji, “Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah,” *DIKTUM J. Syariah dan Huk.*, vol. 22, no. 1, pp. 45–69, 2024, doi: 10.35905/diktum.v22i1.10362.
- [5] A. Andriani, A. Asis, and S. Syarwan, “Sosialisasi Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Mambu,” *SIPISSANGNGI J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, p. 70, 2025, doi: 10.35329/jurnal.v5i1.6060.
- [6] N. C. Rahmalia, E. Haryati, and Suroso, “Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur,” *J. Mhs. Soetomo Adm. Publik*, pp. 431–440, 2023.
- [7] Badan Pusat Statistik, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda,” *Badan Pus. Stat.*, pp. 6–10, 2020.
- [8] T. N. M. Sholikhah, S. Supriyadi, E. N. Deniati, and H. E. Wardani, “Literature Review: Kejadian Pernikahan Dini pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia,” *Sport Sci. Heal.*, vol. 6, no. 8, pp. 788–810, 2024, doi: 10.17977/um062v6i82024p788-810.
- [9] N. Lindarsih and Bella, “Hubungan Pernikahan Dini Dengan Kejadian Komplikasi Pada Persalinan Di Kabupaten Tulungagung,” *Din. Kesehat. J. Kebidanan dan Keperawatan*, vol. 15, no. 2, pp. 254–262, 2024.
- [10] V. T. Zelharsandy, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang,” *J. Kesehat. Abdurrahman*, vol. 11, no. 1, pp. 31–39, 2022, doi: 10.55045/jkab.v1i1.136.
- [11] M. B. Bastian, A. Yazid Adnan Quthny, and N. Agus Hariati, “Konflik Rumah Tangga Terhadap Mental Anak Dalam Perspektif Psikoanalisis Dan Pandangan Islam Di Masyarakat Mojolegi,” *JURISY J. Ilm. Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 74–91, 2025.

- 
- [12] J. Friska *et al.*, “Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja,” *Aliansi J. Hukum, Pendidik. dan Sos. Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 41–62, 2025.
  - [13] R. Defrizza, M. Lubis, S. Khodijah, and N. Saniah, “Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 6, pp. 5534–5546, 2023.
  - [14] N. Jayadi, S. Suarjana, and M. Muzawir, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem),” *J. DARUSSALAM Pemikir. Huk. Tata Negara dan Perbandingan Maz.*, vol. 1, no. 1, pp. 50–70, 2021, doi: 10.59259/jd.v1i1.5.
  - [15] C. Riyanti and S. T. Raharjo, “Asset Based Community Development Dalam Program Corporate Social Responsibility (Csr),” *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 3, no. 1, p. 112, 2021, doi: 10.24198/jkrk.v3i1.32144.
  - [16] H. Hardiyati, H. Hasir, and S. Supratti, “Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur,” *J. Kebidanan Malakbi*, vol. 4, no. 1, p. 32, 2023, doi: 10.33490/b.v4i1.619.
  - [17] A. P. Rahmadani and M. R. Subhi, “Metode Penyuluhan Islam Untuk Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Indonesia,” *J. Bimbing. Penyul. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 64–73, 2024, doi: 10.32332/jbpi.v6i1.8197.
  - [18] H. Riska and N. Khasanah, “Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z,” *Indones. Heal. Issue*, vol. Volume 2 N, pp. 48–53, 2023.